


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
HARTA BERSAMA (Studi Putusan1622/PDT.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



A. AJI SANTOSO
NIM. 201102010040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
HARTA BERSAMA (Studi Putusan 1622/PDT.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

A. AJI SANTOSO
NIM. 201102010040



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
HARTA BERSAMA (Studi Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jum'at


Tanggal: 01 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, surat An-Nisa ayat 34 (Bandung: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.2007)76.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan Syukur atas Rahmat Allah SWT dan syafaat Rosullah SAW. Dan dengan rasa tulus yang mendalam skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, alm. Bapak Ponimin dan ibu Hozaimah, yang selalu membimbing penulis, mendoakan serta memberikan kasih dan sayang yang sangat luas dan telah memberikan arti dalam kehidupan.
2. Kakak dan adik penulis yang telah menjadi motivasi untuk Segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman penulis didalam maupun diluar kampus, yang telah memberikan support dan menemani di setiap langkah penulis.
4. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Uin Khas Jember Angkatan 2020, terkhusus teman-teman Hukum Keluarga 1 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Khas Jember, tempat penulis berproses selama masa-masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S Ag. M. M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M. A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum., selaku Koordinator program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi dukungan dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol. S. S, M. Ag., selaku dosen Pembimbing skripsi yang dari awal telah sabar membimbing, membagi ilmu, arahan, masukan, dan meluangkan waktu ditengah kesibukan dalam rangka membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan juga kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap guru TK, SD, SMP, SMK, guru les, guru ngaji, hingga dosen yang telah Ikhlas dan tulus membagi ilmunya dan mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Jember terkhusus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga yang berjasa memberi ilmu dan pengalaman.
8. Segenap teman-teman Kelas Hukum Keluarga 1 angkatan 2020, Unit Kegiatan Olahraga (UKOR), dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi dukungan waktu maupun tenaga, doa.

Penulis berharap semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Di sisi lain, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan di dalamnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran sebagai penyempurna dalam skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta untuk pengembangan ilmu Pengetahuan.

Jember, 23 Oktober 2024



A. AJI SANTOSO
NIM. 201102010040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

A. Aji Santoso, Dr. Muhammad Faisol S. S, M. Ag 2024: *Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB).*

Kata Kunci: Cerai gugat, Pembagian Harta Bersama, Pengadilan Agama Jakarta Barat

Peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. terkait pembagian harta bersama. Yang dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan 50% royalti dari 3 lagu (surat cinta untuk Starla, bukti, dan selamat) ciptaan Virgoun dijadikan harta bersama dengan Inara sehingga menciptakan Sejarah baru bagi hukum di Indonesia. Tetapi hal tersebut menjadi sebuah perdebatan dikalangan praktisi hukum karena jika hal tersebut bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, maka hak cipta tersebut harus di selesaikan di Pengadilan Perniagaan.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?. 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama dalam Putusan perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. 2) untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.


Penelitian ini merupakan Janis penelitian normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*), menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan huku primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi Pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi.

Penelitian ini sampai Kesimpulan bahwa: 1). Penggugat (Inara) dan tergugat (Virgoun) adalah pasangan aktris yang memiliki 3 orang anak yang memiliki keluarga tentram, nyaman dan bahagia, namun kurang lebih menjalin rumah tangga 9 tahun keduanya memutuskan berpisah Inara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat tergugat sudah dianggap tidak bisa lagi menjadi kepala rumah tangga yang baik karena telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan (2) pertimbangan hakim dalam memutus 50% royalti lagu ciptaan Virgoun menjadi harta bersama adalah karena royalti merupakan bagian hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai harta bergerak tidak berwujud, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis dalam hal tersebut menyatakan royalti itu merupakan objek harta Bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44

E. Keabsahan Data.....	45
F. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Bagaimana Duduk Perkara dalam putusan Perkara Nomor. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.....	47
B. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?	54
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan bisa dikatakan sebuah perbuatan sakral (atau perbuatan yang suci) maka dari itu, seorang laki-laki dan perempuan menikah tidak untuk dipertontonkan.² Perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan adalah sebuah perintah agama terkhusus orang muslim yang telah diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang di sah kan oleh agama Islam. Dari sini tujuan orang yang melakukan sebuah pernikahan tidak hanya untuk melampiaskan hawa nafsu atau memenuhi kebutuhan biologisnya secara kodrat yang harus memang dilakukan, tidak lain tujuan utama yaitu untuk melakukan perintah Allah. Dalam kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, Seperti kebutuhan biologisnya yang harus terpenuhi. Islam sebagai agama *rahmatan*

²Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Skretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

lil alaminn, islam memberikan cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dengan pernikahan, tujuan pernikahan mempelai pria dan mempelai wanita mendapat kedamaian dalam hidup. Pernikahan yang hakiki bukan hanya untuk penyaluran kebutuhan biologis namun yang lebih utama yaitu untuk mendapatkan kedamaian hidup didunia juga untuk mendapatkan surganya Allah.⁴

Pernikahan sangat dianjurkan karena juga merupakan sunnah nabi. Nabi sebagai tealadan umat muslim menikah seperti yang dibahas dalam al-Qur'an tepatnya didalam Qs Ar-Ra'du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم مَّا زُورُوا أَجَاوِدُ زُورِيهِمْ وَمَا كَانُوا لِرُسُلِنَا بِتَائِبِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَوْلَا إِذْ بَدَأْنَا لَدُنَّا بِكُلِّ نَبِيٍّ مِّن قَبْلِكَ مَا كُنَّا لِنَجِدَكَ عَدُوًّا لِّمَن قَبْلِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْاِثْمِ وَالظُّلْمِ

Artinya: “Sesungguhnya kami benar-benar telah memutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah”⁵

Dari ayat tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan *sunnatullah* bagi mahluk-Nya yang hidup di muka bumi ini. *Sunnatullah* ini juga berlaku bagi nabi dan rasul-Nya. Pernikahan merupakan salah satu untuk melanjutkan keturunan pernikahan juga memberi ketenangan, ketentraman, dan kesetabilan hidup, pernikahan bukan sebuah penghalang dalam perjuangan, baik demi kemajuan pribadi, masyarakat maupun bangsa. Ketika menikah, Allah SWT akan memberikan penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan

⁴Ahmad Atabik, Khoirdatul Mudhiiah” *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*” vol 5, No 2, Desember 2014, 289.

⁵Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya. Surat Ar-Ra'du ayat 38 (Bandung: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam,2007)230.

nya dan diberikannya rejeki yang lebih, karena rejeki dua orang antara suami dan istri menjadi satu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi umat muslim takut atau ragu-ragu untuk menikah karena nabi sendiri telah menjamin atas nikah termasuk sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya sunnahku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.

Berkeluarga di mulai dengan proses yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, demi kemaslahatan membangun keluarga atau rumah tangga, pernikahan bisa dilaksanakan jika calon mempelai yang telah memenuhi syarat seperti umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 19 tahun.⁶

Pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dicatat sebagaimana pada pasal 5 "Kompilasi Hukum Islam (KHI)" Perkawinan yang sah apabila perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954" setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebaliknya jika perkawinan dilakukan

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

diluar pengawasan pencatat nikah maka tidak diakui negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Pernikahan harus di landaskan dengan unsur Sakinah (ketentraman, ketenangan aman juga normal), Mawadah (kasih yang di tandai adanya rasacinta yang diwujudkan mau saling memberi) dan Warahmah (sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Hal tersebut harus selalu dilakukan secara terus-menerus agar tercipta keluarga yang harmonis dan idamkan. Seperti petunjuk Allah SWT dalam firmanNya Q.S Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

Semua pernikahan menginginkan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal, dan dalam mencari pasangan harus yang *sekufu* atau yang berarti setara, serasi dan seimbang yang meliputi dalam hal sosial, moral, agama, pendidikan, dan ekonomi.⁹ akan tetapi, takdir tidak dapat dihindari kadang akan berpisah karena perceraian atau kematian dan putusan pengadilan, maka dari itu setiap perceraian akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang harus di tanggung bersama seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dari

⁷Skretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5.

⁸Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, surat Ar-Rum ayat 21 (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) 366.

⁹ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, Jember (Jember: Stain Press, 2013) 49.

kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan, hingga permasalahan pembagian harta bersama (harta gono-gini).

Kematian, perceraian dan putusan pengadilan merupakan penyebab putusnya perkawinan. Bagi suami dan istri yang bercerai atau yang ditinggal mati oleh salah satu pasangannya tentunya akan menimbulkan sebuah traumatis dan berdampak pada harta benda yang ditinggalkan, terlebih harta tersebut di dapat dari jeripayah salah satu pihak atau keduanya semasa hidup atau selamanya menjadi pasangan suami istri. Harta yang ditinggalkan baik karena sebagai harta warisan atau harta bersama (gono-gini).

Fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri¹⁰. Perceraian akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana nanti penyelesaiannya agak rumit untuk diselesaikan, dalam pembagian harta gono-gini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta gono-gini di bagi ke dalam tiga kategori yang pertama, harta yang di peroleh selama ikatan perkawinan, harta ini dikuasai bersama-sama, *yang kedua*. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan dilaksanakan, harta tersebut dikuasai masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain (perjanjian pra perkawinan). dan *ke tiga*, harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

¹⁰Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 111.

1. Harta bersama, Harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta yang didapat selama menjadi pasangan suami istri yang dikenal juga dengan harta gono-gini.
2. Harta bawaan, harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri yang dipunyai sebelum dilakukan pernikahan.
3. Harta perolehan, harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan, harta ini dikuasai masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lainnya.¹¹

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama yang diatur pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi setiap harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan disebut harta bersama, tidak peduli siapa yang mencari harta kekayaan tersebut entah suami yang mencari sendiri dan istri hanya dirumah menjaga anak-anaknya atau istri yang mencari harta kekayaan tersebut, harta yang berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak terwujud berupa hak maupun kewajiban.¹²

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Yang termasuk harta bersama didalam nya berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

¹¹ Mushafi, M. dan Faridy, F. "Tinjauan Hukum atas Harta Gono-gini pasangan Suami Istri yang bercerai" Jurnal Civil Law Review Vol 2 No.1 (Mei 2021) 43-44.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1).

Harta suami atau istri yang didapatkan sebelum pernikahan tetap menjadi hak masing-masing sepanjang tidak ada perjanjian tertentu.¹³ Pada UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35, sampai pasal 37 yang mengatur harta bersama didalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan ialah harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, menjelaskan apabila suatu pernikahan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian, jika terjadi suatu perceraian, akan mengakibatkan sebuah hukum mengenai tata cara terhadap pembagian harta bersama tergantung hukum apa dan pasal apa yang akan digunakan untuk mengatur harta bersama. berikut beberapa hukum/pasal peraturan Perundang-undangannya sebagai berikut:

1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan “. Artinya, harta atau kekayaan yang didapat saat menjalin rumah tangga semua harta masuk kedalam hartabersama.
2. Kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian Perkawinan. Tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami-istri”

¹³Slamet dan Aminuddin, Abidin. *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia 1999)16-17.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, disebutkan bahwa, “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”.

Di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqih tidak terlalu jelas mengenai pembahasan harta bersama atau harta gono-gini, akan tetapi ada surat dalam al- qur'an yang membahas tentang pemisahan harta antara harta suami dengan harta istri, yaitu pada surat An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَاهَا أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝۱۲﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari ayat di atas menjelaskan bukan mengenai pembagian harta gono-gini antara suami dan istri, melainkan menjelaskan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki hak atas hartanya masing-masing.

Hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam saat ini setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama atau gono-gini antara suami dan istri yang bercerai, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, agar tidak terjadi pertikaian saat pembagian harta bersama. Hukum yang di ambil Pengadilan Agama biasanya merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 37 yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Pembagian harta Bersama tidak tegas berapa bagian masing-masing suami dan istri, berikut cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pada waktu perkara perceraian, dengan menyebutkan harta bersama dan menyebutkan di dalam “posita” (alasan penutup perkara) bahwa harta yang di peroleh dalam masa perkawinan. Yang dimana permohonan untuk pembagian harta bersama yang di tentukan dalam “petitum” (tuntutan).
2. Pembagian harta bersama dapat di lakukan setelah ada putusan cerai yaitu adanya gugatan tentang harta bersama. Bagi seorang muslim, gugatan harta bersama di ajukakn pada Pengadilan Agama di wilayah tempat istri tinggal. Dalam kasus non- muslim, pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri di mana “tergugat” tinggal.

Dari uraian di atas, baru-baru ini telah terjadi sebuah perceraian yang sangat menghebohkan dunia hiburan tanah Air dimana seorang aktris yaitu Inara Rusli seorang publik figur yang menggugat cerai suaminya yaitu seorang penyanyi kondang di tanah air Virgoun. Perceraian tersebut mencetak sebuah sejarah baru bagi hukum Islam di Indonesia. Pasalnya setengah atau 50% royalti lagu ciptaan Virgoun yaitu lagu (bukti, surat cinta untuk Starla, dan orang yang sama) dimasukkan kedalam gugatan harta bersama oleh sang istri Inara Rusli dengan alasan penggugat saat tergugat menciptakan lagu tersebut terinspirasi dari dirinya dan ke tiga anaknya (Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As-Sya'ir Virgoun, dan Terang). Dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, tetapi putusan tersebut menimbulkan hukum baru di Indonesia karena sebelumnya belum ada peraturan yang membahas royalti dimasukkan kedalam objek harta bersama, sehingga tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Barat namun semua banding yang diajukan ditolak karena putusan tersebut sudah benar dan tepat. Dari perkara tersebut penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan-gugatan tersebut, termasuk gugatan pembagian harta bersama setengah atau 50% royalti 3 lagu tersebut, sehingga hakim bisa memutuskan beberapa gugatan-gugatan tersebut, maka dari itu kami akan mengangkatnya dalam judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN 1622/ pdt. G/ 2023 / PA.JB)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dinarasikan dalam bentuk kalimat tanya yang disusun secara singkat, tegas, jelas, spesifik, dan operasional. Maka dari itu pokok permasalahan yang akan menjadi pusat fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara 1622/pdt. G /2023/PA.JB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ungkapan atau gambaran suatu konsep penelitian yang akan dilakukan. sesuai dengan uraian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara 1622/pdt. G/2023/PA.JB?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih kepada pengembang ilmu pengetahuan dan bisa menambah penulisan

hukum mengenai analisis putusan hakim pekarera cerai gugat harta bersama (Studi Putusan perkara No. 1622/pdt.G/2023/PA.JB)

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti dan bisa melatih kreativitas peneliti dalam mengembangkan peneliti selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat menambah literasi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mahasiswa fakultas Syariah program studi hukum keluarga yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan analisis putusan hakim pekarera cerai gugat harta bersama (Studi putusan perkara No. 1622/pdt.G/2023/PA.JB)

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkn bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat khususnya Umat Muslim terkait analisis putusan hakim pekarera cerai gugat harta bersama (Studi Putusan perkara No. 1622/pdt.G/2023/PA.JB)

E. Definisi istilah

Definisi istilah atau penjelasan istilah yang merupakan penjelasan makna atau isti istilah-istilah penting sehingga perlu dijelaskan secara rinci. Yang

berdasar dari judul yang diangkat yaitu “Analisis Putusan Hakim perkara cerai gugat harta Bersama (Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)”, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Wiradi Analisis ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan di kelompokkan Kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya.

2. Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusannya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.¹⁴

3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB

Putusan hakim adalah suatu pernyataan atau ketetapan hakim yang di ucapkan di permukaan persidangan yang merupakan pengadil di dunia atau tangan kanan Allah S.W.T dalam mengadili sebuah perkara dalam penyelesaian perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan yang di atur dalam pasal (189 R. Bg dan penjelasan pasal 60 UU-PA).

¹⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Tujuan utama dari putusan hakim yaitu dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, juga memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam putusan ini hakim memutus beberapa gugatan yang di ajukan penggugat antara lain hasil royalti lagu tergugat di jadikan objek harta bersama.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada peneliti. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:


Bab I, pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai: masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB) pada bab pertama membahas mengenai: Judul penelitian, Konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Membahas mengenai: penelitian terdahulu tentang Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB) dan kajian teori.

Bab III, adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Sumber data, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, Analisis bahan hukum, dan Tahapan Penelitian.

Bab IV, Analisis Data. Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB).

Bab V, Penutup. Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu peneliti menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Skripsi berjudul: **“Tinjauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta bersama akibat perceraian (Studi kasus perkara Nomor 1665/ptd.G/2020 di pengadilan agama kelas 1b Demak)”** di susun oleh Novi Julianti program studi ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (normatif). Dimana penelitian ini mempelajari pengaruh masyarakat, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak belakang dari paradigma ilmu empiris.¹⁵

Pembahasan dalam skripsi di atas adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1665/ptd.G/2020 serta akibat hukum apa yang terjadi setelah putusan perkara tersebut.

¹⁵Novi Julianti “Tinjauan yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi kasus perkara Nomor 1665/ptd.G/2020 dipengadilan Agama kelas 1 B Demak) Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak tema yaitu sama-sama mengkaji terkait putusan hakim mengenai harta Bersama.

Perbedaan: perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah putusan hakim” tinjauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta bersama akibat perceraian” (perkara nomor 1665/pdt.G/2020 di pengadilan agama kelas 1 Demak). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian putusan hakim “Analisis putusan hakim perkara cerai gugat harta bersama (Studi putusan perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB).

2. Skripsi berjudul: **“Pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam persepektif kompilasi Hukum Islam di pengadilan Agama kota Gorontalo”** disusun oleh Silvia Nur Rahmat program studi ilmu hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Pembahasan skripsi tersebut adalah bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) dalam persepektif Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk mengetahui mengapa terjadi gugatan harta bersama dan apa penyebabnya di Pengadilan Agama Gorontalo.¹⁶

Persamaan: Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada tema yaitu pembagian harta bersama (gono-gini).

¹⁶Silvia Nur Rahmat “Pembagian Harta Bersama (gono - gini) Pasca Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam Dipengadilan Agama kota Gorontalo” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo),

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan sedang dilakukan ada dalam fokus penelitian. Dalam fokus penelitian ini adalah pembagian harta secara global (Semua perkara pembagian harta bersama). Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus penelitiannya adalah lebih spesifik yaitu mengenai analisis putusan hakim perkara cerai gugat harta bersama (studi kasus perkara nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB).

3. Skripsi judul: **“pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan”** disusun oleh Muhammad Alyas program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pembahasan skripsi tersebut adalah pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan dan menjelaskan cara menginventaris hartabersama setelah perkawinan yang menyangkut pihak ketiga¹⁷

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian yaitu terletak pada tema yaitu pembagian harta bersama (gono-gini)

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan sedang dilakukan ada dalam fokus penelitian. Dalam fokus penelitian ini adalah pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan dan bagaimana cara menginventasi harta bersama untuk kepentingan orang ketiga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus penelitiannya adalah

¹⁷Muhammad Alyas “Pembagian harta Bersama Suami Istri setelah berakhirnya Perkawinan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang).

mengenai putusan hakim dalam mengebulkan gugatan pada perkara nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB.

Table 2.1
Perbandingan penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novi Julianti	Tinjauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta bersama akibat perceraian (studi kasus perkara no. 1665/ptd.G/2020 di pengadilan agama kelas 1 B Demak)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait putusan hakim mengenai harta Bersama	Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan di lakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian nya putusan hakim” tinjauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta bersama akibat perceraian” (studi kasus perkara no.1665/ptd.G/2020 di pengadilan agama kelas 1 B Demak).sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus penelitian putusan hakim “analisis putusan hakim perkara cerai gugat harta bersama (studi putusan no.1622/ptd.G/2023
2.	Silvia Nur Rahmat	Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam persepektif hompilasi hukum islam di pengadilan Agama Gorontalo	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada tema yaitu pembagian harta bersama (gono gini)	Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan ada dalam fokus penelitian. fokus dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama secara global(semua perkara harta bersama).sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus penelitiannya lebih

				spesifik yaitu mengenai analisis putusan hakim perkara cerai gugat harta bersama (studi putusan no.1622/pdt.G/2023)
3.	Muhamad Alyas	Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tema yaitu pembagian harta bersama (gono gini)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ada dalam fokus penelitian. dalam fokus penelitian ini adalah pembagian harta bersama setelah berakhirnya perceraian dan cara bagaimana menginventasi untuk kepentingan pihak ketiga. sedang penelitian yang akan dilakukan fokus penelitiannya adalah mengenai putusan hakim dalam mmengabulkan gugatan perkara no. 1622/pdt.G/2023/PA.J B(diantaranya pengabulan pembagian setengah royalti lagu)

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Harta Bersama (gono-gini)

Harta bersama atau gono-gini ialah harta benda yang didapatkan saat ikatan perkawinan dilakukan suami dan istri. Secara otomatis harta tersebut masuk kedalam harta bersama itu termasuk harta yang di dapat saat awal perkawinan sampai terjadinya perceraian, Baik itu cerai mati, cerai hidup atau dengan putusan pengadilan. Kecuali harta penurunan seperti warisan atau hadiah.

Selama tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri semua harta yang didapat dalam pernikahan masuk kedalam harta bersama meskipun harta yang didapat tersebut hanya suami saja yang bekerja, dan istri hanya diam dirumah untuk mengurus rumah tangga dan juga anak-anak nya.

Mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan yang akan dibagi saat pernikahan tersebut putus, baik putus karena perceraian, kematian, ataupun putusan pengadilan.

Penetapan harta bersama sangatlah penting untuk pembagian dan pengusaan harta bersama secara bersama-sama. Ketika terjadinya putusnya pernikahan. Sehingga banyak aturan-aturan yang membahas pembagian harta bersama agar supaya terjadinya keadilan saat pemisahan harta dan tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa harta gono-gini atau harta bersama ialah harta yang didapatkan saat pernikahan berlangsung antara suami dan istri, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang didapatkan masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada perjanjian lain.¹⁸

Harta gono-gini atau harta bersama, ialah harta yang dimiliki atau di dapatkan suami-istri selama hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana harta tersebut berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, pada saat pernikahan berikut ada beberapa macam harta perkawinan yaitu:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami dan istri, yang secara warisan atau penghibahan dari kerabat (family) masing-masing di bawa kedalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami dan istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang di peroleh saat ikatan perkawinan di sebut harta bersama.
- d. Barang-barang yang di hadiahkan kepada suami dan istri saat waktu pernikahan.¹⁹

Dasar hukum tentang harta bersama atau gono-gini dilihat di Undang-Undang dan peraturannya:

¹⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35.

¹⁹Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet Ke-16 (Jakarta: Gunung Agung 1995),150.

- a. Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dibahas di beberapa pasal: pada pasal 35 ayat (1) menyebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Pasal ini menjelaskan bahwa semua harta yang diperoleh dari awal pernikahan sampai dengan terjadinya perceraian otomatis masuk kedalam harta bersama. Harta tersebut didapat dari hasil kerja laki-laki saja, istri tidak ikut mencari harta tersebut atau sebaliknya, harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan menjelaskan Tindakan hukum apapun terkait harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak yaitu suami-istri.²⁰

Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta tersebut akan diatur menurut hukum masing-masing.²¹ Yang dimaksud hukum masing-masing yaitu hukum Adat, Hukum Agama, dan hukum yang lainnya.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, berbunyi “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh tidak ada ketentuan-ketentuan lain didalam perjanjian perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami istri”.

²⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 36.

²¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-97.

c. Hukum Islam (KHI) Diatur pada pasal 85-97.

- 1) pasal 85. Disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri”.
- 2) Pasal 86 berbunyi (1) pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami-istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetaplah harta istri dan dikuasai olehnya, Demikian juga harta suami dan dikuasai penuh olehnya.
- 3) Pasal 87 berbunyi (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian tertentu. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau yang lainnya.
- 4) Pasal 88 berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
- 5) Pasal 89 berbunyi suami bertanggung jawab menjaga harta istri maupun hartanya sendiri.
- 6) Pasal 90 berbunyi bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupu harta suaminya yang ada padanya.

- 7) Pasal 91 berbunyi (1) Harta bersama sebagaimana disebut pada pasal 85 diatas berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. (2) Harta bersama berwujud meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- 8) Pasal 92 berbunyi bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
- 9) Pasal 93 berbunyi (1) pertanggung jawaban hutang suami istri di bebaskan pada hartanya masing-masing. (2) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebaskan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebaskan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebaskan kepada istri.
- 10) Pasal 94 berbunyi (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) pemilikan Harta bersama dari perkawinan suami yang beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yan keempat.
- 11) Pasal 95 berbunyi (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal

136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta Bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan Agama.

12) Pasal 96 berbunyi (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Pengadilan Agama.

13) Pasal 97 berbunyi bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta suami. Hal itu sebagai wujud penegakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan dari akibat hukum sebuah perceraian. Harta tersebut yang didapatkan dari selama awal pernikahan sehingga terjadinya perceraian. Dan harta bersama mutlak harus ada tidak boleh ditiadakan selama memang benar-benar ada harta yang ditinggalkan selama pernikahan.

ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan yaitu:

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Semua harta yang didapatkan selama pernikahan dan dapat dibenarkan kebenarannya, sekalipun harta tersebut diatas namakan salah satu seorang suami atau istri, harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

2) Jika terdapat harta yang dikuasai atau dialihkan nama ke adik suami, tetapi harta tersebut masih bisa dibuktikan harta perolehan saat pernikahan, maka harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

3) Harta bersama tidak harus dibuktikan perolehan tersebut seorang istri atau suami ikut aktif dalam perolehan harta tersebut, kecuali jika seorang istri tidak patuh terhadap suami dan tidak menjalankan sebagai ibu rumah tangga yang baik.

4) Harta yang berwujud bangunan atau rumah bila terjadi perceraian tetap menjadi harta bersama saat pembelian menggunakan uang hasil bersama saat pernikahan.

5) Segala sesuatu yang di beli dengan harta saat pernikahan meskipun itu jauh dari tempat tinggal mereka tetap menjadi harta bersama.

6) Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu:

a) Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari harta bawaan maupun harta yang di hasilkan oleh harta bersama itu sendiri.

b) Pengahsailan pribadi suami istri

Hal tersebut sepanjang tidak ada perjanjian lainnya tetap menjadi harta bersama.

Adapaun harta bersama jika suami poligami, maka penuntutan harta bersama di ambil dari garis pemisah yaitu:

a) Segala sesuatu harta yang di dapatkan pada pernikahan pertama maka istri ke dua atau ketiga tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut.

b) Lebih jelasnya harta yang diperoleh dari istri pertama mutlak menjadi harta bersama istri pertama dan suami, sedang istri ke dua bisa mendapatkan harta bersama dihitung dari pernikahan sah nya istri ke dua denga suami dan harta yan diperoleh.

c) Beda dengan jika halnya seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal memperoleh harta bersama, kemudian istri nikah lagi maka dalam kedaan seperti ini tetap terpisah antara harta milik suami dan istri akan di warisi oleh keturunan-keturunannya. Dan jika si istri memiliki anak dengan suami ke dua nya maka anak-anaknya tidak memilik hak atas harta tersebut.²²

Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 37 Undang-Undang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974. Harta bersama, harta benda yang diperoleh selam

²²Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1995) 302-306.

perkawinan, sehingga harus dibagi sama rata antara suami dan istri dalam hal ini janda atau duda mendapatkan seperdua

2. Perceraian

putusnya perkawinan atau kata lain dari perceraian yang artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, atau putusan pengadilan. Perceraian dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama setelah hakim tidak lagi bisa mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ada 2 macam perceraian antara lain:

- a. Cerai talaq, yaitu cerai yang di jatuhkan suami terhadap istrinya sehingga perkawinan putus, yang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.
- b. Cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan istri terhadap suami kepada pengadilan agama agar supaya perkawinannya dengan suaminya putus.

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa istri yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan perkawinannya yaitu khuluk.

Khuluk adala menanggalkan atau membuka pakaian, secara istilah khuluk lepasnya hubungan perkawinan suami istri dengan perumpamaan dengan lepasnya pakaina di dalam al-qur'an menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun sebaliknya.²³

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media.2007)231.

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. *Ratio Decidendi* Hakim (Pertimbangan hakim)

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim untuk menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara agar

keputusannya dihormati dan di hargai masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Pertimbangan hukum seorang hakim berisi mengenai alasan atau argumentasi yang di jadikan pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang akan di jatuhkan. Biasanya berisi pernyataan-pernyataan hakim, dan *Ratio Decidendi* hakim harus di dasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.²⁴

Ratio Decidendi kedudukannya sangat penting sebagai rujukan dasar logika dalam suatu perkara, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam menentukan inpresentasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Apabila belum ada undang-undang atau aturan yang mengatur maka hakim melakukan yurisprudensi yaitu putusan hakim yang memuat sebuah peraturan sendiri yang kemudian diakui dan dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang sama oleh hakim yan lain.²⁵ *Ratio Decidendi* juga dapat memberikan panduan yang jelas dan akurat bagi para pihak yang bersengketa juga dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi system hukum sehingga dapat dapat digunakan oleh pengadilan-pengadilan dimasa yang akan datang.²⁶

Tujuan dari *Ratio Decidendi* untuk menentukan alasan-alasan hukum yang jadi pertimbangan dalam memutus perkara pihak yang bersengketa. *Ratio Decidendi* merupakan tolak ukur suatu putusan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ed. Muhibbin, (Jember: STAIN JemberPress, 2014) 73.

²⁶Andika Wahyudi Gani. *Penegakan hukum dan Tindak Pidana*. ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINT LAW ENFORMCMENT OF BANGKING CRIMES RELATED LICENSING (Studi Verdict No. 222/XII, no.222(2022): 139-146.

pengadilan. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan fakta materil dan putusan pengadilan yang didasarkan dengan fakta materil tersebut.²⁷ *Ratio decidendi* dapat di temukan di bagian kosideran/ menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *civil Law system*.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antara satu individu dengan individu lainnya. Atau antara para pihak yang bersengketa terhadap kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum, sikap aparatur hukum dan lembaga pengadilan. Hakim akan memutus suatu perkara setelah para pihak menyerah bukti-bukti yang sebenarnya sehingga hakim dapat memutus secara adil bagi para pihak yang bersengketa.

Hakikat pertimbangan hukum yang hakim akan jatuhkan hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Persoalan inti dan sesuatu yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

- a. Menganalisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang akan diberikan menyangkut semua fakta maupun hal-hal yang terbukti selama persidangan.
- b. Seluruh bagian dari petitum penggugat hendaknya harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga mejelis hakim dapat menarik kesimpulan tentang bukti atau tidaknya hal

²⁷ Abraham Amos. *Legal Opinion Teoritis dan Empiris* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004)

tersebut, dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang diajukan dalam putusan.

Dalam hal ini hakim harus benar-benar adil dalam memutus suatu perkara dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dasar putusan hakim sebelum memutus suatu perkara didasarkan dari teori dan hasil pengamatan yang saling saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu bukti-bukti yang digunakan didapatkan selama proses persidangan. Sehingga antara praktek dan teorinya bisa dikatakan seimbang. Hakim sebagai penegak hukum atau pengadil bagi pihak yang bersengketa, maka dari itu demi tercapainya kepastian hukum dapat dilihat dari hasil putusan yang dijatuhkan hakim pada bagian tersebut yang menjadi tolak ukur tercapainya atau tidaknya kepastian hukum. Putusan hakim mutlak dan bergang teguh pada Pancasila untuk menciptakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Pada pasal 24 ayat (2) kekuasaan hakim UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa: “kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dalam naungan bawahnya yakni ada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi”²⁸

²⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)94.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hakim harus berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.²⁹

Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim akan menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, di rumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan di tuangkan dalam dictum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Peekawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)809.

(*onvoldoende gemotiverrd*), dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 14 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.³⁰

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pasti, peraturan itu harus disebutkan” menegaskan bahwa apabila putusan berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Dengan demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu tentang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun ciri-ciri *Ratio Decidendi* yaitu:

³⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Peekawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading,1975)809-810.

- a. Umumnya digunakan dalam system *common law*
- b. Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan bersifat mengikat
- c. Bersifat netral
- d. Mengikat atas dasar kepentingan umum

Dalam mengambil Keputusan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.³¹

- a. Tahap *konstatir*

Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan para pihak kepadanya yang melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa, yang telah diajukan tersebut. Jadi mengkonstatir berarti hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat pembuktian.

- 1) Proses pembuktian dimulai dari meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti, ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- 2) Menentukan ter bukti atau tidaknya dalil peristiwa yang diajukan, bukan hukmnhya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)87-89.

b. Tahap *kualifisir*

Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Menkualifisir merupakan menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi mengkualifisir ialah mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai dalil/peristiwa yang telah terbukti atau tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencaripenerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

c. Tahap konstituir

Tahap ini hakim menetapkan hukumnya atau memeberikan keadilan kepadapihak yang berperkara.³²

Berdasarkan penejelasan diatas apabila tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim dalam merumuskan putusan yaitu (konstatir, kualifisir, dan konstituir), maka dari itu jika apabila hakim tidak melakukan tahapan-tahapan yang telah disebutkan atau gagal melakukan, misal hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir,

³²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 275.

karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan kaulifisir, karena tidak menyimpulkan fakta hukum yang berkaitan dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan kedua tahap tersebut, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat kepada para pihak yang berperkara.

- 1) Putusan hakim memberikan rasa keadilan, untuk menjadi tolak ukur keadilan bagi pencari keadilan memang tidak mudah, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Maka dari itu tugas hakim yaitu menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat di kepala Keputusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah tidak yang tidak memihak kepada salah satu pihak, mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut sesuai dengan keadilan yang masyarakat harapkan. Dengan artian pihak yang menang mendapatkan haknya dan pihak yang kalah dapat membayar kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan pengadilan Agama harus sesuai

dengan tujuan yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di Pengadilan. Nilai keadilan diperoleh dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan.

- 2) Putusan hakim memberikan kepastian hukum, proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam memustuskan perkara tidak hanya menimbang dari undang-undang saja, karena kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, maka dari itu tugas hakim yaitu menggali nilai-nilai hukum ada dan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.³³ Salah satu tujuannya yaitu untuk kebenaran hukum dan dan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis, penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkontruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Dan memberikan putusan hakim yang mengandung kepastian hukum.³⁴

- 3) Putusan hakim yang memberikan kemanfaatan, putusan yang di keluarkan oleh hakim harus menganding kemanfaatan bagi pihak-

³³Busyro Muqaddam, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Peridata*, (Yogyakarta: 2002) 21.

³⁴Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 51.

pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat umum. Putusan yang dikeluarkan hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat percaya kepada penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan lebih dekat dengan keadilan dan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, Dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.³⁵

Maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi ketiga asas tersebut. Karena ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku setiap perbuatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016) 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti untuk mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan penelitian ini, menggunakan penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam meneliti atau menganalisa data yaitu penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argument rasional. Juga dilakukan menggunakan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*stuta approach*). Dengan menelaah semua peraturan

³⁶Sri Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 13-14.

³⁷Tommy Hendra Purwaka, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUAJ, 2007), 29.

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan isu hukum dari fokus penelitian.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan primer, dan tersier. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen Negara.³⁸

Terdapat beberapa bahan Hukum yang digunakan mengenai pembagian harta bersama antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer karena data ini bisa digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami data primer. Terdiri atas buku Hukum, hasil penelitian, dalam jurnal Hukum, hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (Asas hukum), dan pendapat para pakar hukum.

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Pres 2020), 59.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni Teknik documenter (*Dokumentary study*). Teknik ini merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dengan pengumpulan bukti-bukti dan berbagai dokumen. Metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data yang berasal dari non manusia.³⁹ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud ialah dokumen dalam bentuk tulisan, baik itu sumber data primer ataupun sumber data sekunder. Dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan baik sumber data primer ataupun sekunder akan digunakan oleh peneliti untuk membantu memahami pokok permasalahan yang ada.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data documenter karena jenis penelitian dalam skripsi ini ialah kepustakaan. Dalam teknik documenter ini akan diterapkan beberapa langkah, yaitu: *pertama*, membaca sumber data primer dan sekunder. Hal tersebut untuk mengumpulkan data dengan membaca yang menjadi sumber data primer dan

³⁹Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) 141.

sekunder. *Kedua*, membuat catatan-catatan terkait penelitian dari sumber data primer dan sekunder. Setelah membaca dari berbagai sumber data tersebut, tentu akan menemukan banyak informasi ataupun mengenai hal yang akan dibahas, informasi/data tersebut di catat agar lebih mudah mengolahnya. *Ketiga*, mengelola catatan-catatan yang sudah terkumpul. Data yang sudah dicatat dan diolah, dikumpulkan dan dianalisis.

Metode ini sangat cocok karena peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan.

D. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sehingga bagian analisis data sangat penting dalam penelitian untuk mengolah data serta menghasilkan interpretasi terhadap penelitian yang dilakukan.⁴⁰

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup di masyarakat.⁴¹ Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*conten analisis*). Yaitu meneliti isi dari putusan hakim pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/pdt.G/2023/PA.JB tentang harta bersama, sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media, 2015)19.

⁴¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 114.

berlaku. Tujuannya yaitu untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam putusannya hukum harta Bersama dan peraturan yang berkaitan.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi ialah metode pengumpulan data yang bersifat memadukan macam-macam teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas atau kepercayaan data dengan macam-macam Teknik pengumpulan data bab berbagai sumber.

F. Tahap-tahap Penelitian

Beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian yaitu:

1. Tahap pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan metode documenter.

3. Tahap analisa data

Dalam tahap ini peneliti mulai menganalisa dan menyusun data-data yang telah di dapatkan secara teratur dan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

4. Tahap laporan

Dalam tahap ini peneliti mulai membuat laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian di buat dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

Duduk perkara dalam gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/pdt.G/2023/PA.JB tanggal 22 Mei 2023, Penggugat merupakan seorang aktris di dunia Tarik suara (penyanyi), dan juga aktif dunia perfilman yaitu sebagai seorang pemain sinetron yang memiliki segudang prestasi di panggung hiburan tanah Air. Bertepatan pada tanggal 08 Mei 2014 tergugat yang juga merupakan seorang musisi yang cukup kondang di tanah air melamar penggugat di salah satu stasiun televisi studio RCTI.

Dan pada akhirnya tanggal 14 Desember 2014 keduanya melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Keduanya membina rumah tangga yang bahagia sehingga dikaruniai 3 orang anak yaitu Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As Syair Virgoun, dan Terang Sharique Virgoun.

Semula keluarga kecil penggugat dan tergugat membina keluarga yang memberikan kasih dan sayang, nyaman, tentram, dan bahagia dan menjadi dambaan keluarga lainnya. Tetapi, tergugat selaku kepala keluarga tidak dapat kembali memimpin keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah lagi

setelah kurang lebih 9 tahun membina rumah tangga seperti yang terkandung dalam al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Karena tergugat telah mencederai nilai-nilai pernikahan yaitu *Rahmatan Lil'Alamin* (damai dan kasih sayang bagi semesta alam), dengan terang-terangan melakukan perselingkuhan.

Maka dari itu penggugat murka terhadap tergugat karena tidak hanya pada saat itu melakukan perselingkuhan tetapi sudah sering kali, oleh karenanya penggugat menggugat cerai tergugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 1622/pdt.G/2023/PA.JB. karena tergugat dianggap sudah tidak bisa menjadi contoh ketiga anaknya diluar maupun didalam rumah dan juga dianggap akan mempengaruhi mental psikis anak-anaknya, tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita berinisial TAA 30 tahun, tergugat telah membiarkan "pihak ketiga" mengacak-acak rumah tangganya, tergugat juga pernah dibantu bertobat dari mengkonsumsi obat-obatan sebelum perkawinan dan jika dilihat dari perjalanan hidup tergugat (Virgoun) yang dibesarkan didalam keluarga *broken home* dimana kedua orang tuanya berpisah sehingga tergugat hidup dijalan tanpa arah sehingga tumbuh besar dengan mental dan psikis yang

kurang baik jika berkaca dari kehidupannya sebelumnya sangat disayangkan jika sampai terjadi terhadap ketiga anak-anaknya tersebut, tidak hanya itu tergugat juga dibantu bertobat dengan hati nuraninya memeluk agama Islam sebelum menikahi penggugat, tetapi semua itu terasa sia-sia karena tergugat pernah secara terang-terangan mengiginkan berpoligami dengan selingkuhan yang berinisial TAA tersebut.

Sebelum kejadian tersebut terjadi tergugat merupakan suami yang penyayang, tanggung jawab dan merupakan sosok suami yang romantis terbukti tergugat mencurahkan kedalam lagu “surat cinta untuk Starla” yang lagu tersebut ditujukan terhadap anak pertama mereka lagu tersebut merupakan ungkapan rasa kebahagiaan atas kehadiran sosok sang anak yaitu Starla di kehidupannya, tidak hanya itu tergugat juga menciptakan lagu “orang yang sama” yang ditujukan kepada penggugat hal tersebut mewakili perasaan tergugat karena telah memiliki pasangan yang setia mendampingi dalam keadaan apapun, bahkan tergugat menciptakan sebuah lagu yang berjudul “Bukti” lagu tersebut dipersembahkan terhadap penggugat karena tergugat sangat sayang dan cinta terhadap penggugat, tergugat merasa bersyukur banget telah dipertemukan dengan penggugat sehingga bisa membina rumah tangga, tak hanya itu penggugat yang memiliki paras yang cantik, memiliki hati yang baik.

Tetapi hal tersebut saat ini bertolak belakang dengan keadaan nya yang sekarang sehingga diajukannya gugatan cerai dengan beberapa pokok gugatan antara lain: 1) hak asuh ketiga anaknya dengan alasan anak-anak tersebut

masih di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1973 sampai nanti dewasa yaitu berumur 21 tahun. 2) Pembagian harta bersama termasuk pembagian 50% royalti ketiga lagu (surat cinta untuk starla, orang yang sama, dan bukti) dengan alasan saat menciptakan lagu tersebut termotivasi terhadap penggugat dan anak-anaknya. 3) Meminta nafkah hadhanah (biaya pemeliharaan, pengasuh serta pendidikan anak hingga dewasa umur 21 tahun) sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. 4) Menuntut nafkah ketiga anaknya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anaknya dewasa usia 21 tahun. 5) Meminta nafkah Iddah (nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya talak selagi mantan istri tidak nusyuz (pembangkang). senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai seketika perkawinan putus karena perceraian dalam putusan *a quo o* dan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*). 6) penggugat meminta nafkah mut'ah, pemberian suami kepada istri setelah terjadinya perceraian, untuk menebus segala dosa atas semua fitnah, pencemaran nama baik, perselingkuhan tergugat yang telah mengganggu kesehatan mental penggugat dan anak-anaknya hal tersebut diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 158, dan juga dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 dan 241. Penggugat meminta nafkah mut'ah senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehingga pada putusan pengadilan Jakarta Barat mengadili, mengabulkan beberapa gugatan penggugat antara lain:

1. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughrater*gugat kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan menjadi= Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah. Membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Menetapkan ke3 (tiga) anaknya berada dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkaf *hadhanah* ketiga anaknya sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) x3 anaknya menjadi= Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) perbulan. Nafkah ketiga anak senilai Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) peranak x 3 menjadi= Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga ketiga anak tersebut dewasa usia 21 tahun.
5. Memerintah penggugat untuk memberi ruang terhadap tergugat untuk bertemu terhadap ketiga anaknya.
6. Menolak gugatan penggugat mengenai tuntutan menjatuhkan putusan di jalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij vorroad*)
7. Menetapkan harta seperti 1 (satu) bidang tanah yang diatas atasnya berdiri bangunan permanen (rumah). 1(satu) buah kendaraan bermotor mobil.
8. Menetapkan 50% royalti lagu surat cinta untuk Starla, orang yang sama, dan bukti di jadikan harta bersama
9. Menetapkan ½ (seperdua) harta menjadi pemilik penggugat.
10. Menolak gugatann penggugat untuk meminta 2/3 (dua pertiga) hasil royalty ketiga lagu (surat cinta untuk Starla, dan bukti).
11. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonveksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.195.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)⁴²

Setelah putusan tersebut pada 10 November 2023 di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding karena dinilai ada beberapa 3-4 item gugatan dinilai kurang sependapat termasuk tentang royalti yang di jadikan objek harta bersama tepat

⁴²Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

nya pada tanggal 24 November 2023 tepat 14 hari ketentuan banding Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai berikut:

Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat tanda terima memori banding Nomor 1622/pdt.G./2023/PA.JB, Tanggal 15 Desember 2023, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G./2023/PA.JB, Tanggal 10 November 2023;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* pembanding/tergugat Konvensi (xxxxx) terhadap terbanding/penggugat Konvensi (xxxxx);
4. Menetapkan ketiga anak penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi yang Bernama:
 - 4.1 Starla Rhea Idola Virgoun, Perempuan, lahir di Jakarta Tanggal 20 Mei 2015;
 - 4.2 Faithlee As-Sya'ir Virgoun, laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 24 Januari 2019;
 - 4.3 Terang Sharque Virgoun, laki-laki lahir di Jakarta Tanggal 29 Maret 2020;
5. Biaya menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1622/pdt.G./2023/PA.JB, tanggal 20 Desember 2023

Bahwa terbanding telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 28 Desember 2023, namun *relaas* pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Surat Nomor 522/PAN-PA/W9-A2/HK2.6/XII/2023, TANGGAL 28 Desember 2023, belum sampai, sebagai mana, Surat Kepanitera Pengadila

Agama Jakarta Barat, Tanggal 4 Januari 2024. Pokok isi kontra memori banding tersebut sebagai berikut:

1. Menolak isi banding Pembangian seluruhnya;
2. menguatkan putusan Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, Tanggal 10 November 2023;
3. Menghukum pembeding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang Timbul dalam perkara *a quo*;

Pihak pembeding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pembeding (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* pemberitahuan memeriksa Berkas perkara Banding Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB Tanggal 28 Desember 2023.

Bahwa pembeding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Bahwa pihak terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, TANGGAL 29 November 2023;

Bahwa pihak terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, Tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 16/pdt.G/2024/PTA.JKK dan telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan

Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor 19/PAN.PTA.W9-HK.2.6/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada pbanding dan Terbanding.

Namun banding yang yang diajukan pbanding di tolak seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat. Karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 10 November 2023, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ulakhir* 1445 Hijriah sudah tepat dan benar.⁴³

B. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian harta Bersama dalam putusan perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

Hakim adalah sebuah profesi yang mempunyai tugas di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan harus memiliki sifat netral. Hakim juga merupakan salah satu anggota dari catur Wangsa penegak hukum di Indonesia. Hakim memiliki tugas yang luhur dan keberadaannya sangat determinan dalam menegakkan hukum dan keadilannya melalui putusan-putusannya.⁴⁴

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai penegak hukum dan keadilan hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan yang menerima, memeriksa, memutuskan perkara. Demi menegakkan keadilan hakim tanpa pandang bulu harus keharusan memberikan keadilan yang seadil-

⁴³Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat Nomor 16/pdt.g/2024/PTA.JK

⁴⁴Wildan Suyuth Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013). 97.

adilnya walaupun berkaitan dengan keluarga dekat, diri sendiri, maupun orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, dengan artian semua pihak kedudukan para pihak di mata hukum sama sebagaimana yang di bahas dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum seperti yang terkandung dalam UUD 1945 maka segala sesuatu ketika terjadi sebuah pertikaian di tentukan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kedudukan hakim yang secara praktiknya di selenggarakan oleh badan peradilan negara. Yang diatur dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 19 yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang”.⁴⁶

⁴⁵Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya surat An-nisa ayat 135 (Bandung: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam,) 91.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan menegakkan hukum yaitu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan sendiri ialah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh penegak hukum. Dalam melaksanakan tugasnya hakim tinggal memilih undang-undang yang cocok untuk diterapkan atas perkara yang ditanganinya, lain halnya jika suatu perkara belum ada undang-undang yang mengaturnya atau belum jelas hukumnya hakim memerlukan penafsiran-penafsiran dengan metode penafsiran yang dikenal dengan penafsiran hukum. Karena seorang hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur atau dengan alasan hukumnya belum jelas, tetapi disini hakim harus dan wajib untuk mengadili perkara tersebut, demi untuk memberikan kepastian hukum maka dari itu seorang hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁴⁷

Kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu oleh keluarga hakim sendiri, maupun lembaga negara lainnya. suatu perbuatan yang mempengaruhi hakim atau intervensi dalam peradilan secara langsung atau tidak. Dalam melaksanakan tugasnya hakim akan memutus dengan

⁴⁷Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana 2013), 97.

ketentuan hukum yang berlaku, yang dijamin dalam undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 pasal 3 yang berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Adapun pasal 5 sampai pasal 14 pada peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang perpaduan kode Etik Hakim ada beberapa kewajiban dan larangan hakim sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

Definisi adil disini yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berprinsip semua orang di mata hukum itu sama, Dengan cara tidak memihak diantara salah satu pihak.

Larangannya hakim dilarang bersikap menegeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan salah satu pihak.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran disini dapat diaplikasikan dengan berani menyatakan yang benar adalah benar yang salah tetaplah salah. Hakim harus berperilaku jujur dengan menghindari perbuatan atau perkataan yang akan menimbulkan kesan tercela. Larangannya yaitu dilarang menerima/memperoleh anggota keluarga hakim mendapatkan janji, hadiah, pemberian dan lain sebagainya yang nantinya akan mengintervensi tugas atau perkara yang sedang diadilinya.

3. Berperilaku arif/bijaksana

Arif dan bijaksana dapat dilakukan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, oleh sebab itu hal tersebut akan menjadikan hakim berhati-hati sabar dan santun dalam mengadili suatu perkara, sehingga menghindari sifat tercela. Larangan pada prinsip ini dilarang untuk memberi keterangan, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atau di luar pengadilan.

4. Bersikap mandiri

Mandiri disini dapat dimaknai hakim dapat bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan dan pengaruh siapapun. Sikap ini mendorong untuk perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh

pada keyakinan dan kebenaran sesuai dengan tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi

Integritas dapat dimaknai sikap kepribadian yang utuh, beribawa, jujur dan tidak goyah. Sehingga terciptanya sikap yang setia, tangguh dan berpegang teguh pada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku saat melaksanakan tugas. Hal ini mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaandan segala bentuk intervensi, dengan cara mengedepankan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

6. Bertanggung jawab

Dengan artian hakim bertanggung jawab atas semua keputusan dan bersedia untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang menjadi wewenang dan tugasnya. Tanpa menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.

7. Berperilaku menjunjung tinggi harga diri

Hal ini untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi harga diri demi menjaga martabat dan kehormatan semua orang terkhusus hakim sebagai aparatur pengadilan

8. Berperilaku disiplin

Disiplin disini tetap mengedepankan norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai nilai luhur dan merupakan panggilan untuk mengemban kepercayaan dan amanah untuk menjadi seorang pengadil, sehingga menciptakan kepribadian yang tertib dalam melaksanakan tugas.

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati disini bermakna hakim dalam melaksanakan tugasnya dengan kesadaran atas keterbatasan kemampuan diri, yang jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari sifat keangkuhan, sehingga bisa membuka diri untuk terus belajar, dan dapat menerima pendapat orang lain.

10. Bersikap profesiaonal

Hal ini dapat melaksanakan tugasnya dilandasi dengan kesungguhan, yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sehingga dapat senantiasa menjaga dan mempertahankan pekerjaan dan dapat mencapai mutu hasil pekerjaan yang setinggi-tingginya, efektif dan efisien.⁴⁹

Pengadilan sifatnya pasif menunggu perkara yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik itu masalah pidana maupun perdata agar supaya di selesaikan di pengadilan. Maka dari itu, akhir-akhir ini ada sebuah kasus yang dimana melibatkan keluarga aktris ternama tanah air yaitu Inara Idol Rusli dan Muhammad Virgoun Putra Tambunan, pada kasus tersebut Muhammad Virgoun Putra Tambunan sebagai suami dari Inara Idol Rusli melakukan perselingkuhan yang membuat sang istri murka karena sudah dianggap terang-terang menciderai makna pernikahan menurut islam yaitu Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan itu Inara Idola Rusli mengajukan cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Jakarta barat dengan Nomor perkara

⁴⁹Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1622/Pdt.G/2023/PA.JB. dan memasukkan beberapa gugatan diantaranya meminta nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak sampai berumur 21 tahun, pembagian $\frac{1}{2}$ harta Bersama, dan juga pembagian 50% royalti lagu (surat cinta untuk Starla, bukti, dan orang yang sama).

Demi memberikan asas kemanfaatan hukum, asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastua hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, sudah seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan dengan itu hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan beberapa gugatan-gugatan penggugat.

Pada puutusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, memutuskan beberapa gugatan yang diajukan penggugat yaitu mengenai nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, pembagian harta bersama, dan pembagian 50% royalti lagu ciptaan tergugat. Sehingga muncul putusan yang sangat menyita perhatian publik salah satu putusan yaitu memutuskan pembagian 50% royalti lagu tergugat dijadikan kedalam harta bersama. Pasalnya belum ada undang-undang yang mengatur mengenai royalti lagu dijadikan harta bersama atau belum ada hukum yang jelas, putusan tersebut menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan karena baru pertama kali terjadi.

Maka dari itu banyak timbul pertanyaan khalayak umum apa yang yang menjadi pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutuskan guugatan-gugatan yang diajukan terutama memutuskan pembagian 50% royalti 3 lagu ciptaan tergugat dijadikan objek harta bersama, karena pertimbangan hakim kedudukannya sangat penting sebagai rujukan dasar

logika dalam suatu perkara, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam menentukan inpresentasi hukum dan memberikan kepastian hukum. *Ratio Decidendi* dapat memberikan panduan yang jelas dan akurat bagi para pihak pencari keadilan yang bersengketa dan juga dapat membantu dalam pengembangan hukum sehingga dapat digunakan oleh pengadilan-pengadilan dimasa datang.

Seperti yang dijelaskan diatas apabila suatu perkara belum ada undang-undang yang mengatur atau hukum nya belum jelas, hakim dilarang menolak perkara tersebut. Dengan itu untuk memberikan kepastian hukum hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi pada majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dimana hakim memutuskan royalti dimasukkan kedalam harta bersama. Yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Undang-undang Hak Cipta, karena royalti bagian ekonomi yang bersumber dari hak cipta, tepatnya pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang no.19 Tahun 2002. Yang berbunyi “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta berlaku berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya geografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan

televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memeberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁵⁰

Hak ekonomi dalam Undang-undang hak cipta diatur pada pasal 45, 46, dan pasal 47 mengenai lisensi. Lisensi ialah pemberian izin oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Selain pada pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-undang hak cipta juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perlisensian tersebut, disertai dengan pemberian royalti sebagai hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari penerima lisensi terhadap suatu karya pencipta.

Royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengolahan royalti hak cipta lagu/musik pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)⁵¹, yang merupakan Lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri

⁵⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik Pasal 3 ayat (1).

berdasar Undang-Undang mengenai hak cipta pasal 18, dan kewenangannya adalah untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu/atau music.

UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) memberikan perlindungan maksimal dan penghargaan yang Istimewa bagi pencipta lagu di Tanah Air. Dikutip dari pasal 58 huruf d 2014 UUHC melindungi lagu atau musik dengan atau tanpa teks sepanjang hidup pencipta dan terus berlangsung samapai 70 tahun setelah pencipta meninggal sehingga dalam jangka 70 tahun yang sebelumnya seumur hidup untuk penciptanya dan 50 tahun untuk ahli warisnya pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 royalti untuk para ahli warisnya sehingga tetap menjadi nilai ekonomi untuk kesejahteraan ahli warisnya.⁵² Dalam pertimbangan hakim tersebut juga berpedom pada pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

Pihak tergugatpun Virgoun mengajukan banding yang di daftarkan di Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/Pta.JK. karena keberatan terhadap putusan yang memutuskan royalti ketiga (3) lagu ciptaannya di masukkan kedalam obyek harta bersama karena tidak adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai royalti, sehingga dianggap tidak ada kepastian hukum dan tidak adanya kejelasan tentang objek gugatan royalti tersebut.

⁵²Pasal 58, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika kepemilikan hak cipta yang menjadi sengketa maka Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti menjadi sebagai bagian harta bersama, karena bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, tetapi yang memiliki kewenangan absolut Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur pada pasal 95 UU Hak Cipta sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, aebitrarse, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang dimmaksud ayat (1) yaitu Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pasal (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta/ hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.⁵³

Jika dalam Putusan Pengadilan Niaga lagu tersebut ada kontribusi dari penggugat Inara Idol Rusli atau tidak, setelah clear mengenai kepemilikan hak cipta Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat memutus royalti masuk kedalam harta bersama.

Namun banding yang diajukan seluruhnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat, karena putusan tersebut telah di pertimbangkan dengan

⁵³Pasal 95, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

penafsiran-penafsiran hukum yang dikenal dengan pertimbangan hukum dan semua putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sudah tepat dan benar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. yaitu Penggugat (Inara) dan Tergugat (virgoun) keduanya merupakan pasangan aktris dan keduanya juga memiliki segudang prestasi didunia hiburan tanah air, yang dimana penggugat (Inara) sebagai seorang yang aktif didunia tarik suara dan juga perfilman termasuk juga sinetron sedangkan tergugat (Virgoun) merupakan musisi yang sangat kondang dengan ciptaan-ciptaan lagunya yang banyak disukai orang. Tepat pada tanggal 08 Mei 2014 tergugat (Virgoun) melamar penggugat (Inara) disalah satu acara stasiun televisi studio RCTI dan akhirnya dilangsungkan pernikahan anantara keduanya. Dan keduanya dikarunia tiga (3) orang anak yaitu Starla, Fithlee, dan Terang. Kurang lebih 9 tahun membina rumah tangga yang bahagia, namun pada akhirnya tepat pada tanggal 22 Mei 2023 Inara yang merupakan seorang istri mengajukan cerai gugat yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat karena sang suami Virgoun terang-terangan menciderai makna Sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahannya dengan membiarkan orang ketiga mengacak-acak pernikahannya dan virgoun melakukan perselingkuhan dan perzinahan

dengan orang ketiga tersebut. Sehingga penggugat (Inara) menganggap tergugat (Virgoun) sudah dianggap tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk ketiga anaknya didalam maupun diluar rumah. Dalam hal itu Inara memasukkan beberapa pokok gugatan yaitu mengenai pembagian harta bersama, hak asuh ketiga anaknya, hak nafkah ketiga anaknya, dan juga pembagian 50% royalti 3 lagu dimasukkan kedalam harta bersama karena saat menciptakan 3 lagu tersebut tergugat terinspirasi dari Inara dan ketiga anaknya. Dan gugatan-gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat termasuk 50% royalti 3 lagu tersebut dijadikan harta Bersama, Sehingga tergugat (Virgoun) mengajukan banding karena ada beberapa point yang dikabulkan majelis hakim dan yang menonjol mengenai pembagian 50% royalti yang dimasukkan kedalam harta bersama karena dianggap belum ada hukum yang mengatur dan belum jelas undang-undangnya. Tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta Barat menolak seluruh banding karena putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tepat dan benar.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan mengenai 50% royalti dimasukkan kedalam obyek harta bersama, yaitu majelis dengan segala pertimbngannya bahwa royalti termasuk dari hak ekonomi yang bersumber dari Hak cipta yang dikutip dari pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No.19 tahun 2002 yang berbunyi “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Hak cipta adalah Hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dapat dinikmati oleh penciptanya, hak cipta juga dapat dialihkan kepada orang lain oleh sang pencipta, sedangkan hak moral hak yang melekat seumur hidup kepada si pencipta. Namun putusan tersebut akan menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Karena sebelumnya belum ada hukum yang mengatur atau hukumnya belum jelas. Jika pertimbangan hakim royalti adalah hak ekonomi dari hak cipta seharusnya gugatan tersebut di selesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Niaga. Karena bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memutus gugatan tersebut, setelah gugatan tersebut diputus oleh Pengadilan Niaga baru Pengadilan Agama dapat memutus royalti tersebut dijadikan harta bersama.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan perlunya penambahan undang-undang pembagian harta bersama, karena terjadi kekosongan hukum atau belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai royalti yang dijadikan objek harta bersama. Sehingga apabila terjadi gugatan royalti dimasukkan

kedalam harta bersama hakim ada rujukan atau dasar untuk memutus perkara tersebut.

2. Jika pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus royalti dimasukkan kedalam objek harta bersama dengan alasan ada hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, seharusnya royalti yang bersumber dari Hak cipta tersebut di putus terlebih dahulu di Pengadilan Niaga karena merupakan kewenangan absolutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Amirudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia 1991.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Palu: SinarGrafika, 2006.
- Alyas Muhammad, “*Pembagian harta Bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan*” (skripsi, Universitas muhammayah Palembang).
- Amos, Abraham. *Legal Opinion Teoritis dan Empiris* Jakarta: PT Grafindo Persada 2004.
- Atabarik Ahmad, Mzudhiiah Khoirdatul. *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif hukum Islam*. vol 5. No 2. Desember 2014.
- Beni Ahmad Saebani, Affifudin, *Metologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busriyanti, *Fikih Munakahat*, Jember: Stain Press 2013.
- Busyro Muqaddam, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Peridata*. Yogyakarta: 2002.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, surat An-Nisa ayat 34
- Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hamid Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 2000.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan dan kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rineka cipta, 2005.
- Idris Ramulyo Mohd. *Hukum perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Mahardika, 1995.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata islam di Indonesias*. Surabaya: Gemilang, 2019.
- Julianti Novi “*Tijauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta Bersama akibat perceraian*” (Studi kasus perkara Nomor 1665/pdt.G/2020 dipengadilan agama kelas 1 B Demak) Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksu Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- M. Ali, sandu Siyoto. *Dasar Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- M. Faridy dan Mushafi “Tinjauan Hukum atas Harta Gono-gini Pasangan Suami Istri.” *Journal Civil Law Review* Vol 2 No. 1 (Mei 2021)
- Mahjudi. *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*. 22 Agustus.2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2017.
- Muhaimin, *Metologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Pers 2020.
- Mustofa Suyuth Wildan, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengolahan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik Pasal 3 ayat (1).
- Purwaka Tommy Hendra, *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PUAJ, 2007.
- Putra, *Pengertian dan landasan Hukum Yuriudis*. Bandung Pustaka,2016.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 16622/Pdt.G/2023/PA.JB
- Putusan Pengandilan Tinggi Jakarta Barat Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK
- Rahmat Silvia Nur “Pembagian harta Bersama (gono-gini) pasca perceraian dalam persepektif hukum islam dipengadilan agama kota Gorontalo” Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Soekanto Sri dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sri Mamudji Sri Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Interasa, 1996.

Solikin Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ed. Muhibbin, Jember: STAIN Jember Press, 2014

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wignjodipoero Soeroso, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, cet Ke-16 Jakarta: Gunung Agung 1995.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Aji Santoso

NIM : 201102010040

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 Agustus 2024



akan

A.Aji Santoso
NIM. 201102010040



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi (Xxx) tersebut kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam jawaban, duplik dan juga kesimpulannya, oleh karena mengenai keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya mengenai hak *hadhanah* atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut agar ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, ternyata secara keseluruhannya telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara seksama dan telah pula diputus pada bagian konvensi di atas, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini. Maka keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi, dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dan 2 tersebut harus ditolak seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini sejumlah Rp.3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

Halaman 217 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat Konvensi (Xxx) terhadap Penggugat Konvensi (Xxx (alm)).
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan X 3 (tiga) bulan menjadi = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selama masa iddah.
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 4.1. Xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx.
 - 4.2. Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal xxx.
 - 4.3. Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal xxx.Berada di bawah pemeliharaan atau *hadhanah* Penggugat Konvensi.
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, berkomunikasi, bermain atau mengajak jalan-jalan ketiga anak yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi, yaitu:
 - 6.1. Biaya *hadhanah* ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang per bulan menjadi Rp.15.000.000,- X 3 anak = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - 6.2. Nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan menjadi Rp.10.000.000,- X 3 anak = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Halaman 218 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai tuntutan menjatuhkan putusan yang dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas nafkah iddah, mut'ah, biaya *hadhanah* dan nafkah ketiga anak tersebut.
8. Menetapkan harta-harta di bawah ini yaitu:
 - 8.1.1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 90m2 (meter persegi) 3 (tiga) lantai, terletak dan beralamat di xxx. Sertipikat Hak Milik No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat pada tanggal 23-10-2014, NIB no. xxx., Surat Ukur No. xxx, Nomor Peta Pendaftaran: xxx, atas nama Xxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Perumahan xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek xxx;
 - Sebelah : Perumahan xxx.
 - Sebelah Timur : Perumahan xxx
 - 8.2.1 (satu) buah kendaraan bermotor berupa mobil, dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14-1-2023, atas nama Xxx, dengan identitas:
 - Nomor registrasi: XXX.
 - Warna TNKB: Putih.
 - Merek: Toyota.
 - Tipe: XXX.
 - Jenis: MB Penumpang.
 - Model: Minibus.
 - Tahun Pembuatan: 2022.
 - Isi Silinder/Daya Listrik: 1.987CC.
 - Warna: Hitam Metalik.
 - Nomor Rangka: XXX.
 - Nomor Mesin: XXX.
 - Bahan Bakar: Bensin.
 - Jumlah Roda: Empat.

Halaman 219 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3. 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta atas lagu: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat dari PT. xxx sebagai *publisher*.

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta yang tersebut pada angka 8.1, 8.2 dan 8.3 amar putusan di atas menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
10. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari kedua objek yang tersebut pada angka 8.1 dan 8.2 petitum di atas kepada Tergugat Konvensi yang menjadi haknya. Dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
11. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek yang tersebut pada angka 8.3 petitum di atas kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya;
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tidak dibagi kepada Tergugat Konvensi dan sepenuhnya milik Penggugat Konvensi.
13. Menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk menetapkan pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama dan yang meminta untuk menetapkan Penggugat Konvensi berhak atas $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh pendapat bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi.
14. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. NURLEN AFRIZA, M.Ag.** dan **AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS,

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. Hj. NURLEN AFRIZA, M.Ag

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H.

J E M B E R

Perincian biaya:

Halaman 221 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 75.000,-
Panggilan	:	Rp. 1.350.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Descente	:	Rp. 1.700.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH **Rp. 3.195.000,-**

(Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 222 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : A. AJI SANTOSO
NIM : 201102010040
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 November 2001
Alamat : DSN Kidul besuk, Desa Ajung, Jember
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Miftahul Ulum
2. SDN 01 Ajung
3. SMPN 01 Ajung
4. SMK PGRI 3 Tanggul

Riwayat Organisasi :

1. Ukor (Unit Kegiatan Olahraga)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R